



P E N E T A P A N

Nomor 237/Pdt.P/2017/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Syarifuddin bin Lapi'e, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman RT 001 RW 002 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagai Pemohon I.

Sumarni binti Syamsuddin, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman RT 001 RW 002 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pemohon.

Telah memperhatikan bukti-buktinya.

Hal 1 dari Hal 11 Pen No. 237/Pdt.P/2017/PA.Pare



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonan tertanggal, 11 Oktober 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 237/Pdt.P/2017/PA.Pare, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Pebruari 1999, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Jawa, Tawau, Malaysia dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Syamsuddin (almarhum) bin Lajji yang diaqadkan oleh Daya sebagai Imam Mesjid Al-Muttaqiin dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Arifin bin Lapi'e dan Amiruddin bin Syamsuddin, dengan mahar berupa sebuah cincin emas seberat 3 mayam tunai.
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjakadan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Jawa, Tawau, Malaysia selama kurang lebih 5 tahu lamanya, kemudian pindah ke rumah saudara kandung Pemohon I di Jalan Jenderal Sudirman Lorong Kambing an I Lemba (mama Sundari) Parepare sampai sekarang.

Hal 2 dari Hal 11 Pen No. 237/Pdt.P/2017/PA.Pare



5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - a. Zainal bin Syarifuddin, umur 17 tahun.
 - b. Syakina S binti Syarifuddin, umur 13 tahun.
 - c. Farel S bin Syarifuddin, umur 10 tahun.
 - d. Nia Ramdhan S binti Syarifuddin, umur 6 tahun.
 - e. Safitri S binti Syarifuddin, umur 1 tahun 3 bulan.
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusana Agama setempat disebabkan oleh dana belum ada.
7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan Isbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal 3 dari Hal 11 Pen No. 237/Pdt.P/2017/PA.Pare



2. Menetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I (**Syarifuddin bin Lapi'e**) dengan Pemohon II (**Sumarni binti Syamsuddin**) yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 06 Pebruari 1999, di Kampung Jawa, Tawau, Malaysia.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan telah di dengar keterangannya kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan para Pemohon.

Bahwa para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7372023112780219 tanggal 31 Desember 2013 atas nama **Syarifuddin** (Pemohon I), telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 737202107800110 tanggal 01 April 2013, atas nama **Syumarni alias Sumarni** (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.2.

Hal 4 dari Hal 11 Pen No. 237/Pdt.P/2017/PA.Pare



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 737220705100007, tanggal 13 September 2013, atas nama **Syarifuddin** (Pemohon I sebagai Kepala Keluarga) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.3.

Bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P.1, P.2 dan P.3 di atas, juga mengajukan saksi dua orang di persidangan sebagai berikut :

1. **ARIFIN BIN Lapi'e**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I karena bersaudara kandung dan Pemohon II adalah iparnya.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri menikah pada tanggal 06 Pebruari 1999 di Kampung Jawa, Tawau, Malaysia.
- Bahwa waktu pernikahan berlangsung saksi tidak hadir, namun saksi yang melamar dan mengurus pernikahan, yang menjadi wali nikah Saudara kandung Pemohon II bernama Amiruddin bin Syamsuddin yang diwakilkan kepada **Daya**, sebagai Imam Masjid Al - Muttaqiin untuk mengaqadkan dengan disaksikan dua orang yaitu La Siring dan La Sa'e, serta mahar berupa Cincin Emas seberat 3 mayam setara dengan 9 gram, dibayar tunai.

Hal 5 dari Hal 11 Pen No. 237/Pdt.P/2017/PA.Pare



- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' serta tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan para Pemohon tersebut.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dalam rangka untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya.

2. **Amiruddin bin Syamsuddin**, memberikan keterangan di bawah

sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon II karena bersaudara kandung dan Pemohon I adalah iparnya.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri menikah pada tanggal 06 Pebruari 1999 di Kampung Jawa, Tawau, Malaysia.
- Bahwa waktu pernikahan berlangsung saksi hadir, yang menjadi wali nikah saksi sendiri yang diwakilkan kepada **Daya**, sebagai Imam Masjid Al - Muttaqiin untuk mengadakan dengan disaksikan dua orang yaitu La Sinring dan La Sa'e, serta mahar berupa Cincin Emas seberat 3 mayam setara dengan 9 gram, dibayar tunai.

Hal 6 dari Hal 11 Pen No. 237/Pdt.P/2017/PA.Pare



- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' serta tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan para Pemohon tersebut.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dalam rangka untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut para Pemohon membenarkan, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun di persidangan kecuali mohon penetapan majelis hakim.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada semua berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa perkawinannya telah dilaksanakan sesuai syariat Islam, rukun dan syarat pernikahan terpenuhi, namun tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah setempat karena para Pemohon tidak mempunyai biaya, karenanya para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Parepare untuk

Hal 7 dari Hal 11 Pen No. 237/Pdt.P/2017/PA.Pare



ditetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilangsungkan pada tanggal 06 Pebruari 1999 di Kampung Jawa , Tawau Malaysia, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Syamsuddin bin Lajji, yang diaqadkan oleh Daya, sebagai Imam Masjid Al-Muttaqin, dengan saksi nikah masing-masing Lasinring dan Lasa'e serta mahar berupa Cincin Emas 3 mayam tunai, dengan kepentingan para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalilnya mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P.1, P.2 dan P.3 dan menghadirkan dua orang saksi di persidangan, bukti mana secara formiil dapat diterima dan secara materiil nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, dan keterangan kedua saksi tersebut bertautan satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil para Pemohon, karenanya bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Keluarga menunjukkan bahwa Pemohon I adalah benar suami dari Pemohon II dan sebagai kepala keluarga dalam keluarga Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing Pemohon I dan Pemohon, menunjukkan bahwa benar adalah

Menimbang, bahwa berdasakan dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi serta hal-hal yang terungkap di

Hal 8 dari Hal 11 Pen No. 237/Pdt.P/2017/PA.Pare



persidangan, setelah dianalisis Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri sah menikah pada tanggal, 06 Pebruari 1999, di Kampung Jawa, Tawau, Malaysia, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Syamsuddin bin Lajji, diwakilkan untuk diaqadkan kepada Daya, sebagai Imam Masjid Al-Muttaqiin, dengan saksi nikah Arifin bin Lapi'e dan Amiruddin bin Syamsuddin, serta mahar berupa Cincin Emas 3 mayam dibayar tunai.
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan syara' serta tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan para Pemohon tersebut.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai lima orang anak.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini dalam rangka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemoh I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti P.3 majelis hakim menilai bahwa benar Pemohon 1 adalah kepala keluarga dengan anggota keluarga Muliana (Pemohon II) dan dua orang anaknya sebagaimana tercantum pada posita angka 4 tersebut, sehingga



Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak sebagaimana tersebut muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 7 ayat (2) dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan patut untuk diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim mengambil alih qaedah syar'i yang terdapat dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133, sebagai qarinah dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

وبقبل اقرار البالعة العاقلة بالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan seorang perempuan yang akil baligh.

Menimbang, bahwa beradsarkan pertimbanga-pertimbangan sebagaimana tersebut dimuka, maka permohonan para Pemohon patut untuk diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku serta qaedah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Hal 10 dari Hal 11 Pen No. 237/Pdt.P/2017/PA.Pare



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I **Syarifuddin bin Lapi'e** dengan Pemohon II **Sumarni binti Syamsuddin**, yang dilangsungkan pada tanggal, 06 Pebruari 1999, di Kampung Jawa, Tawau, Malaysia.
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu ribu rupiah).

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis, 26 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 6 hafar 1439 Hijriah oleh kami **Muh. Nasir. B, S.H.**, ketua majelis, **Mudhirah, S.Ag.,M.H.**, dan **Mun'amah, S.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu **Dra. Nurhidayah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mudhirah, S.Ag.,M.H

Muh. Nasir. B, S.H

Mun'amah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal 11 dari Hal 11 Pen No. 237/Pdt.P/2017/PA.Pare



Dra. Nurhidayah, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
1. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
2. Panggilan	Rp. 320.000,00
3. Redaksi	Rp. 5.000,00
4. Meterai	Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp. 411.000,00
(empat ratus sebelas ribu rupiah)	

Hal 12 dari Hal 11 Pen No. 237/Pdt.P/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)